

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka Makar dalam KUHP**

Sebelum penulis menjelaskan bagaimana analisis KUHP terhadap penetapan tersangka makar dalam KUHP, Maka penulis akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai tersangka. Menurut Pasal 1 Nomor 14 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah “Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tersangka tindak pidana”. Selanjutnya dalam pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) 12/2009) disebutkan bahwa:

- 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka makar haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka makar. Berdasarkan pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk

penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan dengan profesional dan transparan agar tidak ada penyalagunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata berpotensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.

Definisi bukti permulaan yang cukup berdasarkan penjelasan pasal 17 KUHAP, adalah “Bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14 KUHAP menyatakan “Bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Makar menurut KUHP Pasal 104 menyatakan “ makar yang dilakukan dengan niat hendak membunuh Presiden atau Wakil Presiden atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara palinglama 20 tahun penjara.

Kekuasaan hukum, dalam negara menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana (Nestapa) dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan, yang terkandung di dalam aturan-aturan hukum pidana,<sup>1</sup> hukum pidana tersebut bukan bertujuan pada diri sendiri, tetapi ditunjukkan untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada suatu paksaan. Dalam suatu paksaan yang dilakukan oleh negara dalam menegakkan hukum ini guna untuk melindungi kepentingan hukum yang dimiliki oleh perorangan (individu), masyarakat, dan negara.<sup>2</sup> Mengenai istilah “Makar”

---

<sup>1</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 1.

<sup>2</sup>A.Z Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Yarsif Watam Pone, 2010), hlm. 42.

dalam KUHP sendiri dimulai penafsiran secara khusus yang dapat ditemui dalam Pasal 87, yang berbunyi:

“Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti yang dimaksud dalam Pasal 53.”

Jadi Pasal 87 KUHP hanya memberikan suatu penafsiran tentang istilah ”Makar” dan tidak memberikan definisinya. Dengan adanya Pasal 87 KUHP maka makar untuk melakukan suatu perbuatan itu ada apabila niat itu telah ada, yang ternyata dari perbuatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 KUHP. Berdasarkan Pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur terpenting dari makar untuk melakukan suatu perbuatan adalah sebagai berikut:

#### 1. Unsur Niat

“Niat” oleh pembentuk undang-undang digunakan sebagai suatu tanda atau pedoman untuk menyatakan adanya kesengajaan. Berdasarkan *Memorie van Teolichting* maka diketahui bahwa kesengajaan itu ada apabila si pelaku itu menghendaki dan mengetahui apa yang ia lakukan. Dalam pada itu kesengajaan dibedakan menjadi tiga tingkat, yaitu:

- a. Sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*)
- b. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran pula (*opzet bij noodzakelijkheid atau zeker heidsbewus-tzijn*).
- c. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain di samping pelanggaran pertama.

Muljatno berpendapat tentang unsur niat, dalam hal ini beliau mengadakan perbedaan antara percobaan yang selesai (*voltooide poging*), artinya seluruh kelakuan yang harus dilakukan oleh terdakwa untuk menimbulkan kejahatan yang dituju sudah dilakukan dan tinggal menunggu akibatnya saja, dan percobaan yang terhenti (*geschorchte poging*), yaitu kalau kedua terdakwa sudah terhalang sebelumnya. Selanjutnya beliau mengatakan dalam hal, bahwa disitu niat terdakwa sudah ditunaikan dalam perbuatan, hal mana yang berarti bahwa dapat dikatakan perbuatan itu telah didasari atau dengan lain perkataan, bahwa perbuatan itu telah disengaja. Oleh karena itu juga sudah semestinya kalau akibat yang diketahui akan atau mungkin akan timbul karena perbuatan tadi, juga disebabkan kepadanya. Muljatno sendiri dalam meninjau *oogmerk* membedakan antara percobaan yang selesai (*voltooide poging*) dan percobaan yang terhenti (*geschorchte poging*) seperti yang telah diuraikan di muka. Untuk selanjutnya beliau mengatakan bahwa dalam kenyataan wujudnya *oogmerk* berbeda antara delik-delik makar dan percobaan yang belum selesai dengan delik makar atau percobaan yang selesai atau delik selesai dengan mengemukakan sebagai berikut:

- a. Karena yang nampak ke luar sebagai perbuatan belum banyak, *oogmerk* mempunyai makna sempit yaitu tujuan atau maksud yang hendak dicapai oleh terdakwa.
- b. Karena oleh yang nampak keluar sebagai perbuatan sudah cukup banyak, sehingga dari perbuatan itu orang dapat menyimpulkan apa yang sewajarnya dimaksud oleh terdakwa, di situ *oogmerk* harus diberi arti lebih luas yaitu apa yang dari luar tampak sebagai yang sewajarnya menjadi

maksud terdakwa. Dengan lain perkataan, bukan nilai subyektif, tapi nilai obyektif, dan tentu lebih luas daripada yang pertama oleh karena kecuali yang betul dimaksud oleh terdakwa masuk juga apa yang pasti dan mungkin apa yang akan terjadi di samping tujuan yang diinginkan tadi selama tidak dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa.

## 2. Unsur Permulaan Pelaksanaan

Permulaan Pelaksanaan merupakan perbuatan yang sudah sedemikian rupa berhubungan dengan tindak pidana, sehingga dapat dinilai pelaksanaan tindak pidana telah dimulai, untuk mencegah persoalan kapankah perbuatan itu merupakan perbuatan pelaksanaan ada dua teori yaitu:

- a. Teori subjektif yaitu dalam mencari rumusan bagi arti permulaan pelaksanaan adalah menitikberatkan pada maksud dari seseorang dalam melakukan kejahatan, teori ini memberi kesimpulan bahwa ada permulaan pelaksanaan jika ditinjau dari sudut niat tadi. Teori ini diikuti oleh Van Hamel memberikan alasan sebagai berikut:

“Sebab opzet (kesengajaan) dalam perbuatan percobaan adalah lebih jauh arahnya daripada bahaya yang ditimbulkan pada suatu ketika dan kemudian menjadi hilang dan justru adanya opzet itu perbuatan terdakwa itu lalu menjadi berbahaya, yaitu jika perbuatan dipandang berdiri sendiri yang terlepas dari hal ikhwal yang timbul sama sekali demikian.”<sup>3</sup>”

Jadi teori subyektif berpendapat bahwa sudah ada permulaan pelaksanaan jika sudah ada kepastian niat dari si pembuat, sehingga ukuran atau dasar yang dipergunakan adalah kehendak atau watak (mentalitet) pembuat.

---

<sup>3</sup>Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, hlm. 26

b. Teori obyektif mempunyai pandangan yang berbeda dengan teori subyektif. Teori obyektif ini menitikberatkan pada sifat berbahaya-nya perbuatan yang dilakukan oleh pembuat. Teori ini mengemukakan sebagai dasar “*strf baarfheit*” dari percobaan itu bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan percobaan (perbuatan pelaksanaan) bagi kepentingan-kepentingan hukum yang dilindungi oleh ketentuan pidana yang bersangkutan.

Menurut Hazewinkel-Soering mengutarakan empat teori dalam menentukan delik politik (Delik terhadap Keamanan Negara) yang dikutip oleh Loebby Loqman.<sup>4</sup> Keempat teori itu adalah:

1. *Teori Obyektif* atau disebut juga *Teori Absolut*

Teori ini mengemukakan bahwa delik politik ditujukan terhadap negara dan berfungsinya lembaga-lembaga negara.

2. *Teori Subyektif* atau *Teori Relatif*

Pada dasarnya semua delik umum yang dilakukan dengan suatu tujuan, latar belakang serta tujuan politik, merupakan suatu delik politik.

3. *Teori “Predominan”*

Teori ini membatasi pengertian yang luas dari delik politik, terutama terhadap teori subyektif atau teori relative. Dalam hal ini diperhatikan apayang “dominan” dari suatu perbuatan. Apabila yang dominan merupakan suatu kejahatan umum, maka perbuatan tersebut tidak disebutkan sebagai delik politik.

---

<sup>4</sup>Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1993), hlm. 13.

#### 4. Teori “Political Incidence”

Teori ini melihat perbuatan yang dianggap sebagai bagian dari suatu kegiatan politik.

Unsur-unsur Tindak Pidana Makar menurut Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP, sebagai berikut :

##### 1. Unsur-unsur Tindak Pidana Makar Pasal 104 KUHP

Dari rumusan Pasal 104 KUHP di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari tindak pidana makar yang diatur dalam Pasal 104 KUHP adalah sebagaiberikut:

- a. Unsur subjektif : *met het oogmerk* atau dengan maksud
- b. Unsur objektif :
  - 1) *Aanslag* atau makar
  - 2) *Ondernomen* atau yang dilakukan
  - 3) *Omvanhetleventeberooven* atau untuk menghilangkan nyawa
  - 4) *Om van de vrijheid te berooven* atau untuk merampas kemerdekaan
  - 5) *Om tot regeren ongeschikt te maken* atau untuk tidak mampu memerintah
  - 6) *Den President* atau Presiden
  - 7) *Den Vice President* atau Wakil Presiden<sup>5</sup>

Dari uraian unsur-unsur Pasal 104 KUHP di atas, menurut penulis disini kata makar baru berarti apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan yang dimaksud oleh pelakunya yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa, untuk merampas kemerdekaan dan untuk tidak mampu memerintah adalah kejahatan yang sangat berat dan harus dihukum dengan ancaman pidana mati. Karena yang dilindungi dalam Pasal ini adalah nyawa dan kemerdekaan serta kemampuan memerintah Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, karena berkaitan dengan

---

<sup>5</sup>Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Bandung: Sinar Baru, 1987, hlm.52

keamanan negara Presiden adalah kepala negara. Oleh karena itu ancaman pidana adalah pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun, maka pelaku dapat ditahan dan mendapat efek jera dan saling menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan yang ada didalam masyarakat.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Makar Pasal 106 KUHP

Dari rumusan Pasal 106 KUHP di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari tindak pidana makar yang diatur dalam Pasal 106 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif: *met het oogmerk* atau dengan maksud
- b. Unsur objektif:
  - 1) *Aanslag* atau makar
  - 2) *Ondernomen* atau yang dilakukan
  - 3) *Onder vreemde heerschappij brengen* atau membawa ke bawah kekuasaan asing
  - 4) *Het grondgebied van den staat* atau wilayah Negara
  - 5) *Geheel of gedeeltelijk* atau seluruh atau sebagian
  - 6) *Afscheiden* atau memisahkan
  - 7) *Een deel daarvan* atau sebagian wilayah negara<sup>6</sup>.

Dari uraian unsur-unsur Pasal 106 KUHP di atas, menurut penulis disini yang dilindungi dalam Pasal ini adalah keutuhan wilayah negara. Suatu rencana untuk melakukan tindakan atau kegiatan yang terencana sebagai upaya untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah memenuhi unsur pidana makar yang terkandung di dalam Pasal 106 KUHP. Oleh karena itu ancaman pidana penjara seumur hidup, maka dapat dilakukan penahanan terhadap pelaku.

## 3. Unsur-unsur Tindak Pidana Makar Pasal 107 KUHP

---

<sup>6</sup>Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara*, hlm.52



Dari rumusan Pasal 107 KUHP di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari tindak pidana makar yang diatur dalam Pasal 107 KUHP adalah sebagaiberikut:

- a. Unsur subjektif: *met het oogmerk* atau dengan maksud
- b. Unsur objektif:
  - 1) *Aanslag* atau makar
  - 2) *Ondernomen* atau yang dilakukan
  - 3) *Omwenteling teweeg brengen* atau merobohkan pemerintah.<sup>7</sup>

Dari uraian unsur di atas Pasal 107 KUHP di atas, menurut penulis disini yang dilindungi dalam Pasal ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena tindak pidana makar Pasal ini mengancam keamanan dan keutuhan NKRI yang di dalamnya meliputi bentuk pemerintahan. Apabila ada percobaan makar untuk merusak, mengubah dan mengganti bentuk pemerintahan, di ancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun bagi pemimpin dan pengatur tindak pidana makar tersebut.

#### 4. Unsur-unsur Tindak Pidana Makar Pasal 108 KUHP

Unsur-unsur tindak pidana makar dapat dilihat di Pasal 108 KUHP, berbunyi:

(1) Barangsiapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun:

1. Orang yang melawan Pemerintah dengan senjata;
2. Orang yang dengan maksud melawan Pemerintah, menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.

---

<sup>7</sup>Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara*, hlm.53

(2) Para pemimpin dan para Pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Bagian Inti Delik (*delicts bestanddelen*) dari Pasal 108 ayat (1) No. 2 adalah:

- 1) Karena pemberontakan;
- 2) Dengan maksud;
- 3) Melawan pemerintah;
- 4) Menyerbu bersama-sama;
- 5) Menggabungkan diri (bersama-sama) dengan gerombolan yang melawan Pemerintah dengan Senjata.

Inti Delik (*delicts bestanddelen*) pada Pasal 108 ayat (2) diatur pemberatan pidana bagi pemimpin dan para pengatur pemberontakan, yaitu seumur hidup atau maksimum dua puluh tahun penjara. Kalau merujuk pada pendapat Andi Hamzah<sup>8</sup>, ia berkomentar dan mengatakan bahwa delik ini adalah delik berkualifikasi “pemberontakan”. Kemudian ia menegaskan bahwa delik ini delik *sengaja*, ditandai dengan kata “dengan maksud” (*met het oogmerk*). Pasal Pemberontakan (*Opstand Artikel*) tidak pernah ada di *Wetboek van Strafrecht voor Nederland*, tapi ada di Hindia Belanda sejak sering terjadinya Pemberontakan. Dapat ditafsirkan secara jelas berdasarkan data diatas, bahwa orang perseorangan atau pun orang banyak, tidak dapat dikatakan melakukan pemberontakan jika tidak di dalam hubungan suatu organisasi yang berniat melakukan perlawanan terhadap kekuasaan yang telah berdiri dengan senjata.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana makar Pasal 104, 106, 107, dan 108 KUHP yang didalamnya terdapat dua unsur yakni unsur subyektif dan unsur obyektif. Pasal 104 terdapat unsur subyektif: dengan maksud, unsur obyektif: makar, yang dilakukan, unruk menghilangkan nyawa, untuk merampas kemerdekaan, untuk tidak mampu memerintah, Presiden

---

<sup>8</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, hlm. 309

dan Wakil Presiden. Pasal 106 terdapat unsur subyektif: dengan maksud dan unsur obyektif: makar, yang dilakukan, membawa ke bawah kekuasaan asing, wilayah negara, seluruh atau sebagian, memisahkan dan sebagian wilayah negara. Pasal 107 terdapat unsur subyektif: dengan maksud dan unsur obyektif: makar, yang dilakukan dan merobohkan pemerintah. Pasal 108 terdapat unsur subyektif : dengan maksud, unsur obyektif: makar, yang dilakukan, melawan pemerintah dan menyerbu bersama-sama.

Mengenai unsur-unsur tindak pidana makar diatas, penulis berpendapat bahwa unsur-unsur yang dari awal yang melekat pada diri si pelaku yang bertujuan untuk melakukan kejahatan pada keamanan Presiden dan Wakil Presiden, menyerang keamanan dan keutuhan wilayah negara dan menyerang kepentingan hukum tegaknya pemerintahan negara.

Jadi dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana makar apabila memenuhi syarat tindak pidana makar, yaitu: Adanya niat dan permulaan pelaksanaan. Penetapan tersangka itu harus sesuai dengan aturan yang mana ada bukti permulaan, seperti keterangan saksi, keterangan ahli ,petunjuk dan barang bukti yang cukup.

## **B. Analisis Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka Makar dalam Hukum Pidana Islam**

Tindak pidana makar adalah suatu tindak pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan masalah keamanan Negara dan di golongankan sebagai

kejahatan politik, menurut hukum pidana Islam dan hukum positif diancam dengan pidana. Kejahatan makar dalam Islam termasuk dalam kategori pemberontakan (*al-baghyu*) karena terdapat ketidakpatuhan terhadap pemimpin dan upaya untuk menjatuhkan kepemimpinan yang berkuasa dan sah. Hukum pidana Islam, sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri, menerapkan sanksi pidana dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan<sup>9</sup>.

Tujuan memberikan sanksi pidana dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum di syariatkan hukum, yakni untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan untuk menegakkan keadilan. Sedangkan tujuan sanksi pidana dalam hukum positif adalah untuk mengatur pergaulan hubungan antara setiap anggota masyarakat yaitu segala peraturan hukum yang mempunyai sifat untuk mengatur dan bersifat memaksa dan akan mendapatkan sanksi bagi yang melanggar.

Di dalam Hukum Islam tidak menjelaskan lebih rinci tentang obyek tindak pidana pemberontakan (*al-baghyu*) seperti kejahatan terhadap keamanan kepala negara, keamanan keutuhan wilayah negara dan keamanan bentuk pemerintahan. Di dalam Al- Qur'an menjelaskan bahwa harus mentaati ulil amri (pemerintah). Ketentuan ini didasarkan kepada Firman Allah SWT Surah An- Nisa ayat 59 yang berbunyi:

---

<sup>9</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm.255.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*(Surah An-Nisa 4:59)<sup>10</sup>

Islam mengartikan makar dengan maksud menyerang keamanan dan keutuhan wilayah negara serta menggulingkan pemerintahan (meniadakan atau mengganti bentuk pemerintahan) tidak dijelaskan secara rinci obyek di dalamnya yakni keamanan dan keutuhan wilayah negara serta bentuk pemerintahan. Di dalam unsur-unsur *al-baghyu* sama dengan tujuan di dalam pasal ini yaitu untuk menggulingkan pemerintahan. Penulis diatas sudah menjelaskan unsur-unsur *al-baghyu* yaitu menentang atau membangkang kepala negara, berupaya untuk menghentikan atau menolak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dengan menggunakan sikap yang demonstratif yakni penggunaan kekuatan sebagai sarana perlawanan yang dibarengi dengan kekuatan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan.

Dalam ketentuan hukum pidana Islam, hukuman bagi pemberontak adalah di damaikan, diberi peringatan untuk kembali ke jalan yang benar yakni jalan yang di ridhoi Allah SWT dan kembali mematuhi peraturan ulil amri atau kepala negara demi kesejahteraan bersama. Apabila mereka bertaubat dan kembali patuh maka mereka harus dilindungi. Sebaliknya jika mereka menolak untuk taat dan

---

<sup>10</sup>Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59 (Al-Qur'an dan Terjemahan)

menyerang dengan senjata, barulah diperbolehkan untuk memerangi dan membunuh mereka. Hal tersebut sesuai berdasarkan Q.S. Al Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.* (Surah Al-Hujurat 49:9)<sup>11</sup>

Akan tetapi, jika pemberontak melakukan penyerangan terhadap pemerintah yang sah dengan kekuatan senjata, maka dibolehkan pihak pemerintah dengan segala kekuatannya menyerang dan membunuh mereka. Suatu gerakan anti pemerintah dinyatakan pemberontak dan harus dihukum sebagaimana yang ditetapkan pada garis hukum ayat di atas, yaitu sanksi hukum atau pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah SWT dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi adalah dibunuh. Penerapan hukum dimaksud akan dilaksanakan bila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pemegang kekuasaan yang sah bersikap adil dalam menetapkan kebijakan.
2. Pemberontak merupakan suatu kelompok yang memiliki kekuatan, sehingga pemerintah untuk mengatasi gerakan tersebut harus bekerja keras. Jika gerakan tersebut hanya dilakukan segelintir orang yang mudah diatasi dan dikontrol, tidak termasuk bughah.

---

<sup>11</sup>Al- Qur'an Surah Al- Hujurat Ayat 9 (Al-Qur'an dan Terjemahan).

3. Dari gerakan tersebut diperoleh bukti-bukti kuat yang menunjukkan sebagai gerakan untuk memberontak guna menggulingkan pemerintahan yang sah.
4. Gerakan tersebut mempunyai sistem kepemimpinan, karena tanpa ada seorang pemimpin tidak mungkin kekuatan akan terwujud.

Alasan hukum keberlakuan sanksi yang dikemukakan pada ayat Al-Qur'an di atas, bertujuan untuk menciptakan sistem kemasyarakatan dan kewibawaan pemerintah. Sedangkan pemberian sanksi dalam hukum positif bagi pelaku tindak pidana makar tidak semuanya diancam dengan hukuman mati. Ketentuan Pasal 104 KUHP jelas dinyatakan bahwa sanksi ancaman pidana bagi pelaku makar dengan maksud untuk menghilangkan atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakilnya diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimal dua puluh tahun.

Sedangkan ketentuan sanksi ancaman pidana pada Pasal 106 KUHP adalah pelaku makar diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Dan ketentuan sanksi pidana pada Pasal 107 KUHP dinyatakan bahwa pelaku kejahatan makar sesuai dengan ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, dan ketentuan ayat 2 menyatakan bahwa ancaman pidana bagi pimpinan dan pengatur makar itu lebih berat, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana sementara maksimum dua puluh tahun.

Dari penjelasan di atas, menurut penulis disini terdapat perbedaan dan persamaan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku *al-baghyu* (pemberontak) dan pelaku makar. Dari segi perbedaan, dalam hukum Islam pelaku *al-baghyu* (pemberontak) diberikan sanksi apabila kejahatan dilakukan telah selesai dengan kata lain tindakan *al-baghyu* (pemberontak) yang dilakukan telah sampai selesai dilakukannya. Imam tidak boleh memerangi terlebih dahulu sebelum ada dialog tentang sebab mereka memberontak dan alasan pembangkangan mereka. Apabila hanya timbul niat saja pelaku *al-baghyu* (pemberontak) tidak bisa dijatuhi hukuman, tetapi diberikan arahan dan bertukar pikiran, namun tetap harus di waspadai oleh pemerintah. Sedangkan dalam hukum positif, pelaku makar sudah bisa diberikan sanksi baik kejahatan yang dilakukannya belum selesai maupun kejahatan yang dilakukannya itu telah selesai dilakukan.

Sedangkan dalam hal persamaannya adalah baik pelaku *al-baghyu* (pemberontak) maupun makar, keduanya bisa dijatuhi hukuman mati. Dalam hal ini ada juga persamaannya yaitu sebelumnya pemerintah harus memulainya dengan memberikan peringatan dan bermusyawarah dengan para pelaku *al-baghyu* (pemberontak) agar mereka menghentikan kegiatannya tersebut dan kembali ke jalan yang di ridhoi Allah SWT. Jangan langsung memerangi mereka, karena hal ini bisa menyebabkan apa yang mereka lakukan akan semakin bertambah buruk dan sulit untuk diajak kembali taat dan untuk menghindari peperangan yang akhirnya akan menimbulkan jatuhnya korban jiwa serta kerugian bagi warga yang tidak bersalah.



Di dalam hukum Islam, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana pemberontakan (*al-baghyu*) apabila memenuhi 3 unsur, yaitu:

1. Pemberontakan terhadap pemimpin negara yang sah
2. Sikap pemberontakan yang demonstratif
3. Unsur melawan hukum

Ketiga unsur tersebut merupakan syarat suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana pemberontakan (*al- baghyu*). Sedangkan tindak pidana makar menurut hukum positif diatur dalam Buku II Bab 1 KUHP Pasal 104, 106, 107, dan 108 tentang kejahatan mengenai keamanan negara, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana makar apabila memenuhi dua unsur, yaitu:

1. Adanya niat
2. Adanya permulaan pelaksanaan

Dari uraian pembahasan di atas, dapat di simpulkan bahwasanya tindak pidana makar dalam KUHP memiliki unsur-unsur yaitu, niat dan adanya permulaan pelaksanaan sedangkan dalam jarimah *al-baghyu* (pemberontakan), yaitu pemberontakan terhadap pemimpin negara yang sah dan berdaulat, sikap pemberontakan yang demonstratif dan unsur melawan hukum.

Pasal 104: Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimal dua puluh tahun. Pasal 106: Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Pasal 107: (1) Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun, (2) Ancaman pidana bagi pimpinan dan pengatur makar itu lebih berat, yakni pidana seumur hidup

atau pidana sementara maksimum dua puluh tahun. Pasal 108: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, (2) Ancaman pidana bagi pimpinan dan pengatur makar itu lebih berat, yakni pidana seumur hidup atau pidana sementara maksimum dua puluh tahun.

Sedangkan dalam hukum Islam sanksinya: Didamaikan, diberi peringatan untuk kembali ke jalan yang benar yakni jalan yang di ridhoi Allah SWT dan kembali mematuhi peraturan ulil amri atau kepala negara demi kesejahteraan bersama. Apabila tidak bertaubat dan pemberontak melakukan penyerangan terhadap pemerintah yang sah dengan kekuatan senjata, maka dibolehkan pihak pemerintah dengan segala kekuatannya menyerang dan membunuh mereka.